



Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan

A. Maradona^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Anzar¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: iniemaildona@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Barru Kelas II pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya pelaksanaan mediasi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: Kehadiran para pihak, tempat dan waktu, Komunikasi, Pemahaman mengenai hukum waris Islam, Iktikad para pihak, Psikologis, dan Kemampuan mediator sedangkan faktor eksternal yaitu: Aturan hukum mediasi, Harta warisan telah lama tidak dibagi hingga beberapa generasi, Peran kuasa hukum, Mediator hakim, Sarana dan prasarana mediasi di pengadilan, serta Sosial budaya masyarakat dalam hal waris.

Kata Kunci: Mediasi; Sengketa; Kewarisan

ABSTRACT

The research objective was to analyze the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of inheritance disputes at the Barru Class II Religious Court after PERMA No. 1 of 2016 and the factors that influence it. This research uses empirical legal research methods. The factors that influence the effectiveness of the implementation of mediation consist of internal factors and external factors. Internal factors, namely: presence of parties, place and time, communication, understanding of Islamic inheritance law, intention of the parties, psychology, and the ability of the mediator, while external factors are: legal rules of mediation, inheritance has not been shared for several generations, the role of power law, judge mediator, mediation facilities and infrastructure in court, as well as social culture of the community in terms of inheritance.

Keywords: Mediation; Dispute; Inheritance

PENDAHULUAN

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya disebabkan adanya ahli waris yang tidak mendapatkan haknya dalam pembagian harta warisan atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan (Vela, 2015). Sengketa juga dapat terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, adanya perbedaan pendapat dalam pembagian, benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu (Ramdani & Utari, 2019).

Perkara kewarisan yang diajukan ke pengadilan akan diperiksa melalui proses adjudikasi. Sebelum diperiksa, para pihak wajib menempuh upaya damai baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun melalui proses mediasi. Penerapan mediasi di pengadilan berawal dari pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg. yang mengatur tentang lembaga perdamaian (*dading*) dan kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum memeriksa perkara (Rohman & Sugeng, 2018).

Mediasi di pengadilan dilembagakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Hariyanto, 2017). Kehadiran PERMA No 1 Tahun 2008 tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian, sehingga dapat memperkuat dan memaksimalkan mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 muncul sebagai perbaikan atas PERMA sebelumnya yang dinilai belum dapat mengoptimalkan kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan (Puspitaningrum, 2018).

Alasan pelembagaan mediasi ke dalam pengadilan yaitu, untuk mengatasi masalah penumpukan perkara, sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagai elemen pendukung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, serta untuk memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara di samping penyelesaian yang bersifat adjudikatif (Harahap, et.al, 2014).

Mediasi diterapkan di seluruh Pengadilan Agama tingkat pertama tak terkecuali Pengadilan Agama Barru Kelas II. Perkara kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama Barru terbilang sedikit karena beberapa faktor, yaitu rendahnya minat masyarakat, kesan terhadap Pengadilan Agama yang lebih dikenal sebagai tempat penyelesaian perkara perkawinan, dan kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.

Sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006, perkara kewarisan di Pengadilan Agama memberikan putusan berupa fatwa di mana penggugat dapat menerima atau menolaknya. Kepatuhan para pihak yang bersengketa terhadap putusan Pengadilan Agama yang bersifat fatwa memiliki kualitasnya masing-masing. Ketika ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama, maka cenderung (40%) mengajukan perkaranya kembali ke Pengadilan Negeri, ada pula yang menerimanya

dengan berat hati (31,2%), dan selebihnya mengambil sikap diam (11,9%). Adapun pihak yang menerima putusan Pengadilan Agama dengan sikap lapang menganggap bahwa putusan tersebut akan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dilembagakannya mediasi ke pengadilan memberikan pengaruh terhadap sikap ketaatan hukum dalam perkara kewarisan. Berdasarkan konsep mediasi yang memberikan hasil penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan (*win-win solution*), para pihak yang bersengketa akan mendapatkan rasa keadilan yang sesuai dengan kehendaknya dan penyelesaiannya memiliki kekuatan hukum.

Terhadap perkara kewarisan yang masuk kemudian dilaksanakan mediasi terhadap para pihak yang hadir ke persidangan, namun ada sebagian perkara yang dicabut sebelum dilakukan mediasi (Hanifah, 2016). Perkara kewarisan yang tidak berhasil mencapaikesepakatan damai dalam mediasi, maka dilanjutkan pada proses pemeriksaan perkara secara litigasi. Dalam perkara kewarisan, mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan memiliki peran untuk memberikan penyelesaian yang lebih cepat, efektif dan efisien dibandingkan melalui proses adjudikasi, serta dapat mengurangi beban kerja hakim karena penumpukan perkara lainnya. Pada realitasnya, dalam penyelesaian perkara kewarisan seringkali memakan waktu lama, biaya yang banyak dan kurang memberikan kepuasan terhadap putusan pengadilan seperti pada perkara No. 355/Pdt.G/2017/PA.Br di Pengadilan Agama Barru yang terdaftar pada tahun 2017 baru saja diputus pada tahun 2019. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, maka hal itu akan memberikan dampak positif bagi para pihak karena penyelesaian dilakukan dengan cara saling menguntungkan (*win-win solution*). Kesepakatan damai dapat dituangkan dalam akta perdamaian dengan tujuan untuk menguatkan dan menghukum para pihak agar dapat melaksanakan isi perdamaian yang telah mereka buat. Namun apabila para pihak berkehendak lain, penggugat dapat mencabut gugatannya namun tetap terikat pada kesepakatan damai yang telah dibuat (Muhdar & Jasmaniar, 2020).

Dilihat dari konsep Islam, hukum sebagai sarana menuju keadilan dapat dikatakan efektif ketika ada perpaduan nilai-nilai keadilan substantif antara pesan hukum (al-Qur'an dan hadis) dengan masyarakat sebagai orang yang dibebani hukum. Pada akhirnya pandangan mengenai keadilan dalam sengketa kewarisan akan mempengaruhi sikap hukum para pihak dalam menyelesaikan perkaranya yang dalam hal ini ditempuh melalui mediasi.

Berbagai upaya dalam menjadikan mediasi yang lebih berdayaguna khususnya perkara kewarisan di Pengadilan Agama salah satunya dengan meningkatkan efektivitasnya sebagai instrumen penyelesaian sengketa, mengembangkan potensi para pihak yang terkait agar dapat mencapai tujuan dan sasaran mutu dalam berbagai bentuk dan strategi serta menghubungkannya dengan konsep hukum kewarisan Islam (Fauziani & Bahri, 2018). Dalam pelaksanaan mediasi perkara kewarisan akan ditemui berbagai faktor baik dari segi kasus maupun karakter para pihak yang akan mempengaruhi hasil akhir mediasi. Mediator sebagai pihak yang membantu penyelesaian sengketa dengan cara damai tentunya harus memiliki kemampuan baik secara substansi hukum maupun kemampuan interpersonal agar dapat mendorong para pihak secara maksimal mencapai kesepakatan damai. Dari berbagai faktor yang ada di lapangan, mediator dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang agar proses mediasi dapat berjalan efektif (A'la, Hasan & Izzuddin, 2017).

Mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa kewarisan akan memberikan dampak pada rasa keadilan yang diterima oleh masing-masing pihak. Untuk dapat meningkatkan efektivitas mediasi perkara kewarisan, maka perlu ditelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Pengadilan Agama Barru Kelas II sesuai dengan karakteristik masyarakat. Dengan demikian mediator dapat menentukan sikap dan strategi untuk membantu para pihak menemukan jalan damai dengan tetap memperhatikan batas waktu pelaksanaan mediasi di pengadilan

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yang mengkaji keberlakuan hukum dalam realita di masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari pemecahannya. Pendekatan yuridis menempatkan hukum sebagai *das sollen* baik yang berasal dari hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yakni hukum yang hidup di masyarakat. Pendekatan empiris menempatkan hukum sebagai *das sein* yang berasal dari realita sosial dan kultural. Dengan berlakunya aturan hukum mediasi di pengadilan, tentunya dapat menimbulkan dampak terhadap perilaku masyarakat. Dengan demikian, perlu dijelaskan fakta hukum di lapangan berupa fenomena sosial, kesesuaian fakta, yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan analisis data untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat dalam ruang lingkup Pengadilan Agama khususnya dalam perkara kewarisan

PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Barru Kelas II

1. Pelaksanaan Mediasi Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Barru Kelas II

Prosedur mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata di pengadilan yang dapat memperkuat fungsi lembaga peradilan sebagai tempat mencari rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Keadilan yang diusungkan dalam mediasi berupa *restoratif justice* yang lebih memfokuskan diri pada masa depan daripada masa lalu, fokus pada kontrol hubungan yang baik dan bentuk penyelesaian sesuai keinginan para pihak. Mediasi bersifat informal, fleksibel, cepat dan tanpa biaya yang tinggi serta kesepakatan yang dibuat dapat memberikan kepuasan bagi masing-masing pihak.

Legalisasi pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadikannya sebagai suatu aturan hukum yang wajib dilaksanakan oleh para pihak sebelum masuk pada proses adjudikasi. Pelanggaran aturan hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berlaku efektif yang disebabkan oleh ketidakjelasan undang-undang atau aturan hukum, penegakan yang tidak konsisten oleh aparat, atau tidak ada dukungan dari masyarakat untuk melaksanakannya. Sebaliknya, suatu aturan dikatakan efektif bila penagakannya berjalan baik, bunyi perundang-undangan atau aturan hukum dapat dimengerti dan tidak perlu ada penafsiran, aparat hukum yang konsisten terhadap penagakannya dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukung pelaksanaannya.

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek dan faktor baik penegak hukum maupun masyarakatnya. Menurut Soerjono Soekanto, kaidah hukum yang banyak ditaati oleh masyarakat, termasuk aparat hukum, merupakan indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dengan berfungsinya suatu sistem hukum, maka hukum tersebut telah mencapai tujuannya untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak masyarakat dalam pergaulan sosial. Dengan kata lain, kaidah hukum yang baik tidak terbatas pada ketaatan tetapi mencakup dampaknya terhadap sikap tindak atau perilaku masyarakat baik positif maupun negatif sebagai suatu perilaku hukum.

Efektivitas dan keberhasilan penegakan suatu aturan hukum adalah ketika telah tercapai maksud dan tujuan dibuatnya suatu hukum, ditaati dan dilaksanakan oleh target hukum. Dalam hal pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barru, setiap perkara gugatan yang diajukan terlebih dahulu diwajibkan menempuh upaya damai oleh Majelis Hakim. Apabila tidak berhasil maka dilanjutkan dengan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi kecuali dalam keadaan tertentu tidak dapat dilaksanakannya mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Pelaksanaan mediasi perkara kewarisan dilembagakan pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia di bawah naungan Mahkamah Agung. Sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewarisan merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam proses litigasi di tingkat pertama. Perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu menempuh upaya mediasi dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan perubahan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Urgensi mediasi di Pengadilan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan damai, sehingga tidak diperlukan lagi upaya hukum banding dan kasasi karena telah memberi rasa keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara.

a. Pelaksanaan Sidang Pertama

Pada sidang pertama sebelum pembacaan surat gugatan, kehadiran semua pihak sangat menentukan akan terlaksananya upaya mediasi setelah majelis hakim memberi nasihat kepada kedua belah pihak untuk mengurungkan niatnya menyelesaikan perkara melalui proses litigasi. Jika upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim gagal, maka para pihak diberi penjelasan mengenai mediasi di pengadilan dan ditawarkan mediator yang akan membantu para pihak dalam mencari solusi penyelesaian baik mediator yang berasal dari lingkungan pengadilan ataupun dari luar pengadilan. Pada Pengadilan Agama Barru Kelas II terdapat 4 (empat) orang hakim yang ditunjuk sebagai mediator, dari keempat orang hakim sebagai mediator tersebut terdapat dua diantaranya yang memiliki sertifikat mediator. Para pihak diberi waktu untuk menyepakati mediator yang diinginkan. Apabila para pihak tidak menemukan kesepakatan, maka penunjukan mediator dilakukan oleh majelis hakim.

Pelaksanaan proses mediasi dilakukan melalui penetapan ketua majelis disertai dengan penandatanganan para pihak pada surat pernyataan penjelasan mediasi kemudian sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada para pihak

melakukan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, maka mediator melaporkan kepada majelis hakim beserta surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi, selanjutnya perkara memasuki tahap pemeriksaan melalui persidangan secara litigasi.

2. Pelaksanaan Mediasi dengan Mediator

Di Pengadilan Agama Barru Kelas II, mediator yang tersedia berasal dari 4 orang mediator hakim, dan terdapat 2 orang bersertifikat yang terdaftar di pengadilan. Pengadilan Agama Barru berupaya untuk mengoptimalkan peran mediator dan untuk meringankan beban hakim dalam menjalankan tugas seorang mediator agar dapat fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi.

Mediator sebagai pihak penengah terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan urgensi mediasi dalam menyelesaikan suatu perkara, meliputi landasan hukum, pengertian mediasi, manfaat dan tujuan, peran dan fungsi mediator, tata tertib pelaksanaan mediasi, kewajiban iktikad baik selama proses mediasi serta sanksinya, tahapan mediasi, waktu pelaksanaan, negosiasi, adanya kaukus, juga kesepakatan damai.

Para pihak diberi kesempatan yang sama dalam memaparkan permasalahan dan harapan untuk penyelesaian sengketa warisnya. Pada saat itu, mediator menunjukkan sikap mendengarkan dan berusaha mengerti perasaan dan keinginan masing-masing pihak agar dapat mengidentifikasi masalah dan merumuskan kesepahaman awal untuk memudahkan penyelesaian masalah secara tematik.

3. Hasil Akhir Pelaksanaan Mediasi

Sengketa waris yang menempuh proses mediasi dalam lembaga peradilan akan memberikan hasil yang berbeda-beda dalam setiap kasusnya karena salah satu prinsip mediasi yaitu memberikan solusi yang unik. Setelah para pihak menempuh proses mediasi, terdapat beberapa kemungkinan hasil akhir dari proses mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama yaitu berhasil seluruhnya atau berhasil sebagian atau bahkan gagal.

1) Mediasi Berhasil

Mediasi perkara kewarisan dikatakan berhasil jika seluruh pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan damai secara tertulis. Perkara kewarisan yang berhasil dimediasi, kesepakatan damainya dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian melalui putusan pengadilan. Cara lain yang bisa dilakukan yaitu para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah keluarga dan pihak penggugat kemudian mencabut perkaranya.

2) Mediasi Berhasil Sebagian

Perkara kewarisan melibatkan banyak pihak sesuai jumlah ahli waris dan pihak yang berkaitan dengan objek sengketa. Mediasi dikatakan berhasil sebagian jika sebagian pihak mencapai perdamaian terhadap seluruh objek sengketa atau semua pihak bersepakat damai tentang sebagian hal atau materi yang menjadi objek sengketa. Jika hanya sebagian pihak yang bersepakat mengenai sebagian hal atau materi, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan mediasi berhasil sebagian.

3. Mediasi Tidak Layak

Para pihak yang menempuh proses mediasi diwajibkan beriktikad baik dalam pelaksanaannya. Apabila salah satu pihak tidak mematuhi hal tersebut dan bersikeras tidak ingin melakukan perdamaian, maka mediasi dikatakan tidak layak. Pada prinsipnya, mediasi dilakukan dengan sukarela dan kesadaran akan keutamaan perdamaian, sehingga bisa tercapai tujuan pelembagaan mediasi di pengadilan yang efektif dan efisien. Jika sebagian pihak saja yang mengikuti proses mediasi sedangkan sebagian lagi tidak, maka mediator melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak layak dilakukan karena kurang pihak.

4., Mediasi Gagal/Tidak Berhasil

Apabila para pihak tidak menuai kesepakatan damai dalam proses negosiasi, maka mediasi yang dilakukan gagal atau tidak berhasil sedangkan mediator sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu penyelesaian sengketa waris di antara para pihak dengan tetap berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Setelah mediasi dinyatakan selesai oleh mediator, maka mediator harus melaporkan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan surat pernyataan dari para pihak tentang hasil mediasi. Bagi mediasi yang berhasil sebagian, maka hal-hal yang disepakati akan dimasukkan dalam putusan pengadilan, sedangkan hal-hal yang tidak dapat mencapai perdamaian atau mediasi yang gagal mencapai kesepakatan damai, maka dilanjutkan pada proses pemeriksaan melalui litigasi.

2. Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Agama Barru Kelas II

Penerapan mediasi di seluruh Pengadilan Agama mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya penyeragaman prosedur mediasi di Pengadilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Setelah beberapa tahun diimplementasikan, perkembangannya dapat diketahui melalui laporan bulanan yang kemudian dirangkum ke dalam laporan tahunan yang menggambarkan jumlah perkara kewarisan yang diterima, dicabut, atau diputus dengan putusan hakim. Selain itu, ditelusuri pula perkara kewarisan yang diterapkan mediasi dan hasil akhirnya berupa berhasil dimediasi, berhasil sebagian, tidak berhasil ataupun tidak dapat dilaksanakan.

Sebelum diuraikan perkembangan mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Barru, perlu diketahui terlebih dahulu jumlah perkara kewarisan yang masuk dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Jumlah perkara kewarisan di Pengadilan Agama Barru pada tahun 2016 yang diterima 6 perkara, 3 perkara putus, sisa 3 perkara yang tidak diselesaikan (tidak putus) menjadi tunggakan perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2017, diterima 8 perkara, sisa tahun sebelumnya sebanyak 3 perkara, 9 perkara putus, sisa 2 perkara. Pada tahun 2018, jumlah perkara yang diterima 2 perkara, sisa tahun sebelumnya 2 perkara, 4 perkara putus. Pada tahun 2019, jumlah perkara yang diterima 3 perkara, 2 perkara putus, sisa 1 perkara.

Tabel 5.1 Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Barru Kelas II

Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
Terima	Putus	Terima	Putus	Terima	Putus	Terima	Putus
6	3	8	9	2	4	3	2

Sumber data: Pengadilan Agama Barru Kelas II Kabupaten Barru, Tahun 2020

Keberhasilan mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Barru terbilang rendah. Hasil akhir mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Barru yang telah dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Hasil Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Barru

Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
Berhasil	Berhasil Sebagian	Gagal	dapat dilaksanakan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Gagal	dapat dilaksanakan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Gagal	dapat dilaksanakan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Gagal	dapat dilaksanakan
-	-	6	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	3	-

Sumber data: Pengadilan Agama Barru Kelas II Kabupaten Barru, Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelusuran riwayat perkara, keberhasilan mediasi kewarisan sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2019 oleh Pengadilan Agama Barru dilaporkan tidak ada yang berhasil dimediasi namun pada tahun 2020 terdapat 5 perkara yang berhasil dimediasi terhadap sebanyak 8 perkara yang masuk atau sebesar 60% dari jumlah perkara yang berhasil dimediasi.

Jika melihat pada laporan mediasi tahun 2016-2020 di Pengadilan Agama Barru angka persentase keberhasilannya terbilang 0%. Jumlah perkara kewarisan yang dimediasi pada tahun 2016-2019 adalah sebanyak 21 perkara dan yang berhasil dimediasi 5 perkara, atau jika dipersentasekan tingkat keberhasilan mediasi adalah 24%. Jumlah ini pun hanya terjadi pada tahun 2020 ini. Sedangkan selama empat tahun sebelumnya jika kita perhatikan data laporan tahunan maka tidak perkara kewarisan yang diselesaikan dengan mediasi. Artinya tingkat kegagalan mediasi selama lima tahun terakhir jika diakumulasi sebesar 76%. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Barru masih belum optimal.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Barru Kelas II

Dalam tataran praktik mediasi di Pengadilan Agama Barru, sebagaimana telah diuraikan, pelaksanaannya terhadap perkara kewarisan relevan dengan aturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hanya saja tingkat keberhasilannya lebih rendah dibanding jumlah perkara yang diselesaikan melalui proses litigasi. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal.

Pada dasarnya, tujuan dilembagakannya mediasi di Pengadilan adalah untuk mengurangi penumpukan perkara dan mempercepat penyelesaiannya melalui acara non-litigasi salah satunya dengan cara perdamaian. Selain itu, tercapainya kesepakatan damai di antara para pihak yang bersengketa dapat memberikan rasa keadilan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Dengan melihat data tingkat keberhasilan mediasi dalam bab III sebelumnya, perkara kewarisan yang dapat didamaikan melalui mediasi lebih sedikit dibanding perkara yang gagal didamaikan walaupun mediator telah berupaya dan pelaksanaannya merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis, sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2020 dari total perkara kewarisan yang masuk ke Pengadilan Agama Baru. Terdapat 21 perkara kewarisan dengan keterangan: 5 perkara berhasil dimediasi, dan 15 perkara perkara mediasi tidak dapat dilaksanakan, artinya jumlah perkara yang berhasil dimediasi masih minim jika dibandingkan dengan perkara yang gagal dimediasi.

Penyebab minimnya tingkat keberhasilan mediasi waris di Pengadilan Agama pasca dikeluarkannya PERMA Nomor 1 tahun 2016, berasal dari faktor internal maupun eksternal. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas mediasi waris di Pengadilan Agama jika dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka pembahasannya terbagi dalam beberapa unsur.

1. Struktur Hukum

Struktur hukum dipahami sebagai institusi-institusi hukum dan komponen yang ada di dalamnya yang dimaksudkan untuk menjalankan berbagai aturan hukum yang berlaku. Struktur merupakan pola atau cara menjalankan hukum menurut aturan formalnya. Dengan demikian, struktur menunjukkan cara bagaimana pembuatan hukum, pengadilan, dan proses hukum berjalan dan dijalankan. Struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan dan pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya.

Struktur hukum ini menekankan pada kinerja aparat hukum serta prasarannya. Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dalam hal ini adalah Mahkamah Agung sebagai pusat lembaga peradilan yang merancang pembentukan aturan mediasi di pengadilan. Aturan hukum tersebut kemudian dijalankan oleh pimpinan pengadilan, hakim dan pegawai serta mediator bersertifikat yang terdaftar sebagai bentuk pelayanan pada para pihak pencari keadilan.

Lembaga mediasi di pengadilan tidak hanya diimplementasikan pada tingkat pertama, tetapi juga di tingkat banding dan kasasi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan dikembalikan kepada pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan sela dari pengadilan yang lebih tinggi. Hal tersebut merupakan bentuk integrasi sistem hukum antar tingkat pengadilan. Mediasi sebagai upaya perdamaian menjadi salah satu acara peradilan yang wajib dilakukan baik oleh para pihak maupun hakim

berdasarkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 R.Bg. begitu pula yang ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sejalan dengan konsep *islah* dalam Islam. Dalam penyelesaian sengketa, hakim Pengadilan Agama harus lebih mengutamakan fungsi mendamaikan, sebab bagaimanapun adilnya putusan, akan lebih baik dan lebih adil jika diselesaikan melalui perdamaian. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Dengan demikian, mediasi membawa penyelesaian masalah berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Keadilan restoratif sejalan dengan keinginan Islam, selain memperbaiki hubungan persaudaraan juga hasil yang didapatkan sama-sama menguntungkan para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama adalah seorang muslim, sehingga persaudaraan sesama muslim memiliki konsekuensi untuk tidak saling merugikan dan dirugikan. *Islah* atau perdamaian menjadi suatu kewajiban karena apa yang tertera dalam al-Qur'an bersifat perintah yang ditujukan bagi orang beriman.

2. Subtansi Hukum

Subtansi hukum dalam hal ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga mediasi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Barru. Dengan ditetapkannya PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah terjadi perubahan dalam praktek mediasi di pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pengganti dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 memuat beberapa aturan tambahan untuk menambah keefektifan mediasi salah satunya tentang pemberian sanksi bagi para pihak yang tidak beriktikad baik. Aturan hukum yang bersifat larangan (*prohibitur*) relatif lebih efektif dibanding aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh masyarakat yang menjadi sasaran diberlakukannya aturan hukum tersebut. Dalam PERMA tersebut juga ditentukan sanksi ancaman yang dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar dan sanksi yang diberikan memungkinkan untuk diproses. Pada dasarnya, pengaturan tindakan yang bisa dikenai sanksi adalah tindakan konkret dan bersifat empiris, seperti ketidakhadiran yang berulang sebagai indikator tidak beriktikad baik. Mediator dalam laporannya kepada majelis hakim menyatakan bahwa salah satu pihak patut dikenai sanksi berdasarkan pelanggaran disertai dengan rekomendasi hukuman yang dijatuhkan melalui putusan hakim seperti tidak dapat diterimanya perkara (*niet ontvankelijk verklaard*) atau pembebanan seluruh biaya mediasi.

Salah satu substansi hukum dalam pengaturan mediasi di pengadilan yaitu mengenai ruang lingkup penyelesaian yang tidak terbatas pada materi gugatan, sehingga hal tersebut memudahkan mediator menggali informasi untuk dapat membantu para pihak menyelesaikan permasalahan dan menyusun kesepakatan damai. Dalam gugatan waris, mediator tidak hanya terpaku pada subjek dan objek yang dimasukkan. Mediator harus memiliki pengetahuan dan kemampuan menggali informasi agar tidak ada ahli waris maupun harta warisan yang tertinggal. Dengan

begitu, penyelesaian masalah dan perumusan kesepakatan akan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan semua pihak.

Penyelesaian sengketa waris Islam tentunya mengacu pada *farā'id* sebagaimana yang termuat dalam KHI (kompilasi hukum Islam). Pada prinsipnya, pembagian harta warisan adalah 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun pembagian harta warisan dapat menyimpangi hal tersebut selama memenuhi unsur keadilan, kemaslahatan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan masing-masing ahli waris. Penyelesaian sengketa kewarisan dalam pembagiannya digambarkan dalam KHI Pasal 183 atau yang disebut *takhāruj*.

Ketika permasalahan waris yang diajukan sudah sangat rumit, di mana para ahli waris bisa saja sudah meninggal dan digantikan dengan keturunannya dan harta warisan tidak dibagi hingga beberapa generasi. Kerumitan bisa juga dikarenakan objek sengketa sudah berpindah tangan dan melibatkan banyak pihak di luar ahli waris. Dengan demikian, aturan mengenai mediasi dan konsep *takhāruj* akan sangat membantu percepatan penyelesaian perkara waris dan solusi yang didapatkan akan lebih sesuai dengan harapan masing-masing pihak.

3. Budaya Hukum

Pencapaian keberhasilan mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Barru masih sangat rendah. Terdapat suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi apabila hukum itu dilanggar. Banyak dari para pihak yang beritikad baik, namun sikap tersebut mereka lakukan hanya sebatas formalitas agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Akhirnya tujuan dari mediasi atau perdamaian itu tidak dapat tercapai.

Dalam hal mediasi di Pengadilan Agama di mana pencari keadilan notabene adalah umat Islam, nilai-nilai Islami menjadi sarat sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat muslim. Namun budaya masyarakat yang rendah terhadap upaya damai di pengadilan menyebabkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama kurang efektif. Masyarakat sebagai pendukung berjalannya sistem hukum mediasi di pengadilan bersikap enggan untuk melaksanakan mediasi. Keengganan para pihak untuk dimediasi dikarenakan permasalahan yang sudah kompleks, sehingga sulit untuk didamaikan. Masyarakat menjadikan pengadilan sebagai tempat terakhir untuk menyelesaikan sengketa dan proses musyawarah keluarga telah dilakukan namun mengalami kebuntuan.

Masyarakat Kabupaten Barru yang berperkara di Pengadilan Agama mengenai sengketa kewarisan berasal dari berbagai kalangan baik dari kalangan menengah sampai kalangan atas, baik yang berpendidikan maupun masyarakat awam mengenai hukum kewarisan Islam. Tidak sedikit kedua belah pihak yang bersengketa memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda, sehingga hal tersebut mempengaruhi perspektif para pihak dalam mengambil keputusan penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan. Para pihak yang tidak mengetahui cara berperkara di pengadilan namun memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, cenderung menggunakan jasa kuasa hukum. Ada pula pihak tidak menggunakan jasa kuasa hukum di persidangan namun tetap melakukan konsultasi di luar pengadilan.

Kesadaran kuasa hukum dalam penyelesaian sengketa waris juga mempengaruhi keberhasilan pencapaian kesepakatan damai. Pendapat yang diberikan kuasa hukum kepada para pihak memiliki kekuatan tersendiri karena adanya kepercayaan yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Majelis hakim pemeriksa perkara dan mediator harus selalu mengingatkan kuasa hukum agar mendukung dan memberikan pengertian kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui jalan damai.

Kesadaran mediator, kuasa hukum dan para pihak bukan hanya terkait dengan keuntungan mediasi atau kekurangan proses litigasi untuk dapat mencapai kesepakatan damai, namun juga pemahaman mengenai keberlakuan aturan hukum waris Islam dalam menyusun konsep perdamaian. Para pihak harus terlebih dahulu mengetahui kedudukan dan bagian warisnya masing-masing, sehingga negosiasi akan mudah dilakukan. Bagi para pihak yang masih minim pengetahuannya mengenai hukum waris Islam, maka mediator atau kuasa hukum harus mampu membangun komunikasi yang kondusif dan konstruktif terkait hal tersebut.

Penegakan hukum disesuaikan dengan tujuan hukum yaitu untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hukum sebagai alat dalam fungsi rekayasa sosial, membutuhkan suatu kaidah hukum atau peraturan dan jaminan penegakan hukum oleh aparat hukum untuk mewujudkan hukum. Kedua hal tersebut berkaitan erat dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Suatu hukum tidak dapat berjalan tanpa adanya suatu sistem, sehingga terbentuklah sistem hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

C. Strategi Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Barru Kelas II

Mediator sebagai penengah membantu para pihak yang bersengketa secara prosedural dan substansial dalam proses pengambilan keputusan. Setiap kasus sengketa kewarisan yang diupayakan perdamaian, menunjukkan corak tersendiri dibanding sengketa lainnya. Berdasarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat untuk terlaksananya dengan baik proses mediasi sengketa kewarisan apabila dianalisis maka akan menunjukkan hal-hal berikut:

1. Faktor Kekuatan Dalam Mediasi (*Strenght*)

Ketentuan mediasi di pengadilan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 maupun KMA No. 108/VI/2016 menjadi landasan yuridis mengenai urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di pengadilan baik secara prosedural maupun status hukumnya. Pada pertimbangan PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut banyak dijelaskan bahwa, mediasi sangat efektif dalam penyelesaian perkara perdata secara umum dan kewarisan secara khusus. Dengan mediasi para pihak akan memperoleh penyelesaian yang memuaskan karena kesepakatan damai sebagai hasil dari mediasi ini juga sangat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang bersifat saling menguntungkan (*win-win solution*).

Proses mediasi juga memiliki salah satu tahapan yang disebut dengan kaukus, yakni jika para pihak dianggap tidak menemukan titik temu maka mediator bisa melakukan pertemuan dengan salah satu pihak terlebih dahulu kemudian disusul dengan salah satu pihak yang lainnya. Kaukus ini dimaksudkan agar hal-hal yang dianggap rahasia oleh salah satu pihak bisa disampaikan secara jelas kepada mediator. Melalui kaukus

mediator dapat menggali informasi lebih dalam dan bisa mendapatkan benang merah penyelesaian perkara.

2. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

Pasal 6 Ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 memperkenankan para pihak untuk tidak mengikuti proses mediasi ketika kondisi kesehatan tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, berdomisili di luar negeri, menjalankan tugas negara, tuntutan prosesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, mediasi sangat sulit dioptimalisasikan. Namun dalam Pasal 5 Ayat 3, meskipun mediasi bisa dilakukan melalui audio visual, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena beberapa alasan seperti para pihak sudah berusia lanjut dan tidak melek teknologi.

Dari segi sarana dan prasarana, rata-rata fasilitas mediasi Pengadilan Agama Barru masih belum memenuhi standar SK KMA No. 108/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan baik itu ketersediaan ruangan maupun fasilitas pendukung lainnya. Skill yang dimiliki mediator juga menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam mengevaluasi pelaksanaan mediasi perkara kewarisan. Artinya bahwa, mediator adalah kunci yang sangat menentukan apakah dia mampu menguasai kondisi psikologis para pihak maupun materi hukum kewarisan Islam sebagai landasan hukum melakukan proses tawar menawar hak dan kewajiban para pihak.

Dari sisi sarana dan prasarana baik ketersediaan ruang mediasi yang nyaman maupun jumlah mediator yang tersedia di pengadilan berkaitan dengan antrian para pihak untuk dimediasi. Dengan jumlah antrian mediasi yang panjang menyebabkan waktu pelaksanaan mediasi terbatas dan kurang maksimal. Adapun aturan kebolehan kuasa hukum mewakili para pihak dalam pengambilan keputusan berdasarkan surat kuasa khusus, menjadikan mediasi tidak sampai pada tujuan awalnya karena pada dasarnya mediasi dilakukan oleh para pihak secara prinsipil sedangkan kuasa hukum hanya berpegang pada surat gugatan yang menjadikan mediator tidak dapat mengembangkan alternatif penyelesaian. Karena adanya keterbatasan dari sarana dan prasarana dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan mediasi ini maka perlu sistem tawar menawar yang kuat untuk diajak bernegosiasi berdamai dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.

3. Faktor Peluang (*Opportunity*)

Mediator *harus mampu* memanfaatkan dari mediasi itu sendiri, seperti halnya mediasi memiliki hasil akhir yang dapat memberikan kepuasan kedua belah pihak karena bersifat *win-win solution*. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh mediator untuk dijadikan peluang agar mediasi dapat berjalan efektif.

Faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas mediasi adalah kesadaran para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, sifat terbuka baik informasi atau menerima nasihat, dan antusiasme dalam mengikuti proses mediasi. Bagi para pihak yang memiliki pemahaman mengenai pentingnya mediasi, maka cenderung antusias ketika mengikuti pertemuan terutama kesadaran bahwa para pihak yang bersengketa masih terikat hubungan nasab dan perlu dijaga keharmonisannya. Atas kesadaran tersebut, maka mediator dapat mendorong para pihak untuk dapat melakukan perdamaian dengan konsep *takharuj* atau *taşaluħ*.

Kerelaan para pihak menggunakan prinsip 2:1 selain dikarenakan kesadaran mengenai pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan juga melihat situasi dan kondisi kebutuhan hidup ahli waris. Apabila kondisi ahli waris dipandang mampu mengakomodasi pembagian harta warisan yang setara jumlahnya antara ahli waris laki-laki dan perempuan, maka para pihak dapat menerapkan pembagian dengan rasio 1:1. Dengan melihat hal tersebut, mediator dapat menentukan sikap dan mengarahkan komunikasi serta perundingan agar lebih cepat mencapai kesepakatan damai.

Ketika para pihak beriktikad baik, maka menjadi peluang bagi mediator memaksimalkan perannya untuk membangun komunikasi dan negosiasi antar pihak, sehingga bisa menghasilkan kesepakatan damai. Demikian pula dorongan dari kuasa hukum sebagai pihak yang dipercaya para pihak yang bersengketa untuk memberikan doktrin maupun penjelasan dapat mendukung tercapainya perdamaian.

Selain itu, dari sisi budaya yang menjadi kebiasaan sosial masyarakat Kabupaten Barru sebagai bagian dari bangsa Indonesia mengambil sikap bermusyawarah ketika muncul sengketa akan menumbuhkan sikap natural dalam pemecahan masalah dengan jalan perdamaian. Semakin banyak peluang yang bersifat eksternal yang muncul, maka peluang terjadinya perdamaian akan semakin meningkat.

4. Faktor Tantangan (*Threat*)

Upaya kooperatif perlu dibangun untuk dapat berdamai dimulai pada persidangan pertama, sehingga kehadiran semua pihak sangat menentukan terjadinya proses mediasi. Ketika salah satu pihak berperkara tidak menghadiri sidang pertama, atau ada pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, hingga salah satu pihak menghentikan proses mediasi atau tidak menunjukkan itikad baik. Hal-hal tersebut menjadi ancaman keberhasilan mediasi.

Para pihak yang meyakini harus dilakukan pembagian harta warisan dengan prinsip 2:1 didasari akan keterbatasan pengetahuan bahwa dalam Islam dapat pula menyimpangi ketentuan asalkan ahli waris saling merelakan untuk melepaskan haknya. Para pihak yang memegang prinsip sendiri untuk mempertahankan posisi dengan anggapan tindakan yang diambil sudah benar dan sesuai keinginan akan sulit menemukan kata sepakat ketika dimediasi.

Rasa egoisme untuk mendapatkan harta warisan lebih banyak menjadikan prinsip tersebut lebih dipilih oleh ahli waris laki-laki tanpa memperhatikan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sedangkan ahli waris perempuan dengan melihat karakter ahli waris laki-laki yang kurang bertanggung jawab lebih menginginkan pembagian dengan prinsip 1:1. Perbedaan perspektif dan motif yang melatarbelakanginya dapat memicu *deadlock* ketika para pihak melakukan perundingan kesepakatan damai dan mediator akan kesulitan untuk mendorong para pihak menyelesaikan sengketa dengan konsep *takharuj* atau *taşaluh*.

Ancaman muncul jika para pihak menguasai proses mediasi kepada kuasa hukum, namun moral dan etika kuasa hukum tersebut tidak berorientasi pada tercapainya perdamaian bagi para pihak, sebaliknya mengarahkan para pihak untuk menuntut hak-haknya melalui proses litigasi yang secara timbal balik memberikan keuntungan *fee* bagi kuasa hukum.

Ancaman pun dapat muncul dari mediator ketika *skill* sebagai seorang mediator kurang dimaksimalkan. Mediator juga akan kesulitan ketika menghadapi suatu kasus yang rumit. Aturan mediasi di pengadilan menentukan batas waktu efektif untuk menempuh proses mediasi hanya 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun pada kasus tertentu waktu yang diberikan kurang mencukupi yang secara tidak langsung memberikan tekanan baik bagi mediator maupun para pihak. Semakin banyak ancaman yang muncul maka semakin meningkat kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan damai.

Mediasi sengketa kewarisan minimal melibatkan dua pihak. Semakin banyak ahli waris atau pihak lain yang terlibat, maka tingkat kesulitan penyelesaian sengketa melalui mediasi juga lebih tinggi. Sengketa kewarisan yang utamanya menyangkut harta warisan seperti tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal, maka tingkat emosi para pihak juga semakin tinggi, karena salah satu pihak akan henggang dari objek tersebut. Ketika diadakan pertemuan mediasi dengan tendensi yang tinggi dan tidak kooperatif sedangkan mediator tidak bisa menangani, maka akan menimbulkan perkelahian. Bahkan dengan karakter sengketa tersebut, sejak awal para pihak sudah menolak dilakukan mediasi dan bersikeras untuk melanjutkan persidangan.

KESIMPULAN

1. Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Agama Barru Kelas II pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap penyelesaian sengketa waris belum terlaksana secara optimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ektivitas pelaksanaan mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Barru adalah: a. Faktor Internal meliputi: domisili yang berjauhan; gaya komunikasi; pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam bercampur dengan hukum kewarisan adat masyarakat setempat (Bugis); iktikad para pihak; perbedaan perspektif; dan kemampuan mediator. b. Faktor Eksternal meliputi: aturan hukum mediasi; harta warisan telah lama tidak dibagi hingga beberapa generasi; tingkat kerumitan perkara; peran kuasa hukum; psikologis mediator hakim; keterbatasan sarana dan prasarana mediasi di pengadilan; dan kondisi sosial budaya masyarakat dalam hal waris.

SARAN

1. Agar para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan Islam, para pihak lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta. Dan dalam pembagian harta warisan selalu berpegang pada prinsip keadilan sosial, persaudaraan, toleransi, dan saling menghargai terhadap hak-hak orang lain.
2. Agar Mediator yang menangani sengketa kewarisan, memiliki *skill* untuk melakukan penyelesaian dan pendekatan terhadap para pihak, terutama pendekatan psikologis yang akan menjadi motivasi bagi para pihak untuk mencapai perdamaian.
3. Agar Pengadilan Agama Barru Kelas II membuat kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai urgensi mediasi sebelum melakukan pendaftaran perkara ke pengadilan baik melalui mediasi di tingkat desa maupun

mediasi lainnya di luar pengadilan agar identifikasi masalah dapat dilakukan lebih leluasa.

4. Agar mediasi dapat berjalan lebih optimal dalam penyelesaian sengketa, pengadilan dapat membuat program mediasi keliling yang bekerjasama dengan aparat pemerintah dan/atau lembaga mediasi serta membuat prosedur mediasi di luar pengadilan khususnya sengketa waris sebelum perkara diselesaikan melalui proses adjudikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, A., Hasan, S., & Izzuddin, A. (2017). Iktikat baik para pihak dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9(2), 63-72.
- Fauziani, S., & Bahri, S. (2018). Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(1), 82-95.
- Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1-13.
- Harahap, E. H., Runtung, R., Azwar, K. D., & Barus, U. M. (2014). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *USU Law Journal*, 2(3), 59-73.
- Hariyanto, E. (2017, May). Integrasi mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Masa Depan. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 1, pp. 34-47).
- Muhdar, M. Z., & Jasmaniar, J. (2020). Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan Dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. *PETITUM*, 8(1 April), 57-70.
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(2), 275-299.
- Ramdani, A. M., & Utari, F. (2019). Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebeaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 55-72.
- Rohman, A. N., & Sugeng, S. (2018). Probabilitas mekanisme small claim court dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama/probability of small claim court mechanism in resolving inheritance disputes in religious court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 387-404.
- Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 4(2), 67-91.